

ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Galih Purnama¹, Alfi Hikmatuloh R², Faraa Nur H³, Randi Yusuf F⁴, Nurul Zakiyah⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh^{1,2,3,4,5}

E-mail: gpurnama59@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis dan penyusunan RKPD, di kelurahan Cigembor. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, factual, akurat, dan data yang merupakan sumber teori berdasarkan fakta. Data dilapangan dapat dimanfaatkan untuk memferfikasi teori yang timbul dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan Penceramatan ulang RPJM Desa Mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahu anggaran berikutnya sebagaimana tercatum dalam dokumen RPJM dan dijadikan dasar rancangan RKPD.

Kata Kunci : *Perencanaan, penyusunan RKPD, penceramatan ulang*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe, analyze and prepare the RKPD, in the Cigembor village. The study used descriptive research methods with a qualitative approach. This research was chosen because it presents data in a systematic, factual, accurate manner, and the data is a source of theory based on facts. Data in the field can be used to verify theories that arise in the field. The results of the study show that re-examination of the Village RPJM Observing the priority scale of the proposed Village development activity plan for the next 1 (one) year of the budget as stated in the RPJM document and used as the basis for the RKPD draft.

Keywords: *Planning, RKPD preparation, re-examination*

PENDAHULUAN

Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan untuk perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembangunan itu sendiri mengacu kepada usaha mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menciptakan pembangunan yang baik dan optimal maka pemerintah harus melibatkan masyarakat selaku pengguna

pembangunan karena disadari bahwa masyarakat tidak akan berkembang tanpa adanya pembangunan dan didukung teori dan konsep secara konsisten. Oktavianti 2016 dalam (Peran & Masyarakat, 1945) Proses tahapan pembangunan salah satunya melalui tahapan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur (top down). (Sulaiman et al., 2016b)

Pembangunan dalam beberapa dekade ini sebagian besar tergantung pada apakah dan bagaimana masyarakat mempunyai akses terhadap informasi. Agar dapat mempunyai pendapat dalam prioritas pengeluaran dan membuat pemerintah

mereka bertanggungjawab, penduduk perlu menjadi peserta aktif. Hal ini penting secara khusus terkait dengan kelompok-kelompok dan komunitas yang dimarjinalkan, apakah karena kemiskinan, difabel atau diskriminasi gender, di antaranya. Kebanyakan orang-orang tergantung pada media untuk sebagian besar informasi, dan ini pada akhirnya memerlukan suatu media yang mengalami pemberdayaan, profesional, dan dekat dengan komunitas mereka sehingga mereka dapat memberitahukan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan dan prioritas pemerintah dengan cara dimana semua orang dapat mengerti. Walaupun di masa lalu kepercayaan merupakan peninggalan utama media, sekarang ini teknologi baru telah membuka wawasan untuk akses publik yang lebih luas. Apabila media tradisional mematuhi standar-standar profesional dan beretika tinggi, maka cara-cara dan alat-alat tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai media baru yang secara positif dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan pemberdayaan masyarakat, maka demokrasi akan menjadi suatu proses lebih bermakna bagi penduduk, dan pemerintah dapat diminta pertanggung jawabkan. (Suri, 2019)

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, yang jangkauannya ditujukan hingga keseluruhan pelosok tanah air. Pembangunan disini tidak hanya dilaksanakan di kota-kota saja melainkan juga dilaksanakan hingga ke desa ataupun pada daerah terpencil sekalipun (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Mengacu pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Makna dari Undang-undang tersebut paling sedikit mengandung empat pengertian dasar yaitu :

1) Merencanakan berarti memilih, artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan,

karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat.

- 2) Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.
- 3) Tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.
- 4) Waktu Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Perencanaan merupakan bagian utama dari fungsi manajemen dan saling terkait terhadap proses lainnya. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat realitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun

pada saat proses perencanaan itu berlangsung. Panduan Pelaksanaan Musrenbang dan Forum Renja PD Tahun 2019 Hal-2 Penyebab kegagalan perencanaan adalah penyusunan perencanaan yang tidak tepat, yang disebabkan karena informasinya kurang lengkap, data perencanaan tidak akurat, metodologinya belum dikuasai, dan perencanaannya tidak realistis, sehingga tidak mungkin terlaksana. Ketersediaan data yang akurat pada setiap tahapan perencanaan dapat meningkatkan kualitas perencanaan menjadi lebih baik. Selain itu juga metodologi perencanaan yang baik akan mengarahkan perencanaan pada sasaran yang tepat. Sehingga tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dapat tercapai.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan untuk lingkup Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar (stakeholders) pemangku kepentingan Musrenbang daerah.

Memperhatikan birokrasi pemerintahan yang semakin modern dan actual perlu kiranya unsur-unsur masyarakat pemangku amanah rakyat memperbaiki sumber daya manusianya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology, ICT) yang semakin pesat perubahannya dan telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi organisasi pemerintahan lebih jauh lagi kita bisa memahami bahwa ICT memiliki peran penting dalam sector komunikasi dalam mengambil kebijakan. (Nazir, 2017)

Pentingnya komunikasi partisipatif pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan hasil pembangunan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, bahwa visi pembangunan nasional menuju tahun 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur. (Sulaiman et al., 2016a)

Metodologi/pendekatan perencanaan yang saat ini digunakan dalam menyusun sebuah kosep perencanaan adalah teknokratis, partisipatif, politis, topdown dan bottom-up, holistik-tematik, integratif dan spasial. Buku panduan ini merangkum berbagai pendekatan perencanaan dalam menyusun sebuah perencanaan yang diwujudkan dalam sebuah wadah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:

1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

1. Holistik-tematik yaitu Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif yaitu Pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam

satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

3. Spasial yaitu Pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Gambaran Umum Objek Kajian

Profil Desa

Kelurahan Cigembor merupakan salah satu kelurahan dari 7 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara : Kelurahan Kertasari
- b. sebelah selatan : Kelurahan Benteng
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Ciamis
- d. Sebelah Timur : Desa Handapherang

Pembagian wilayah Kelurahan Cigembor terdiri dari 4 lingkungan :

- a. Lingkungan Desa
- b. Lingkungan Rungki
- c. Lingkungan Burujul
- d. Lingkungan Sinarmawar

Luas Wilayah Kelurahan Cigembor adalah 375,7800 Hektar. terdiri dari :

- a. Permukiman : 180,070 Ha
- b. Persawahan : 49,730Ha
- c. Perkebunan : 145,980Ha
- d. Perkantoran : 23,110

Legenda

Berdasarkan keterangan dari cerita sesepuh warga bahwa Kelurahan Cigembor berdiri sejak tahun 1881, yang semula statusnya adalah merupakan sebuah Desa yang dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan pada Tahun 1981 statusnya berubah menjadi Kelurahan Cigembor.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah Cigembor adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	H. DACHMAN S	KETUA LPM
2	MIA ADELLA	KETUA PKK
3	H. JAJA , BA	KETUA MUI
4	GALIH SOMANTRI	KETUA KARANG TARUNA
5	ENDANG SUDRAJAT	KETUA FKPM
6	KUSMAYADI	KETUA FKDT
7	HJ. OCOH, S.Ag	KETUA BKMM
8	ODIH	KETUA GAPOKTAN
9	YUDI NATHAJAYA	KETUA DESA SIAGA
10	KUSMAYADI	KETUA BKM
11	H. LILI SUHERLI	KETUA IPHI

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHLASO DIAN ADINATA, S.STP	LURAH
2	DEDI KURNIADI, S.SOS	SEKRETARIS
3	HJ. NUNUNG NURYANTI, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4	WAWAN KURNIAWAN, SJP	KASI EKONOMI & PEMBANGUNAN
5	YOSEP YOGASMANA, SAP	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6	DIDI HERYANTO, A.Md	PRANATA KOMPUTER
7	ELIS HERAWATI	STAF
8	SUSY SULIASTRI	STAF
9	TERY IRANI	STAF
10	YANTI	STAF
11	RIDWAN APRILIANI	STAF
12	ADANG ASMARA	STAF
13	ASEP SETIAWAN	BABINKAMTIBMAS
14	ADE TONI	BABINSA
15	CECE RUKMANA	KETUA RW 01
16	ENDANG SHIMAYADI	KETUA RW 02
17	SUHAYAT	KETUA WR 03
18	MAMAN	KETUA RW 04
19	NARYO	KETUA RW 05
20	Ir. SLAMET KISWARA	KETUA RW 06
21	NANA SUPRIATNA	KETUA RW 07
22	ENDUY HERNAWAN	KETUA RW 08

Penjabat Kepala Desa/Lurah

NAMA PEJABAT	MASA JABATAN	KETERANGAN
TIRTA	1881-1889	Jaman Penjajahan Kolonial
NATAMANGGALA		
RD. JAYA DIRJA BIN	1890-1894	
RD KADEWI		
HAJI YASIN	1894-1910	
ATMA WIJAYA	1911-1918	
UNA WIJAYA	1919-1928	
RD. WIRADJAJAYA	1928-1942	
ADI WIJAYA	1943-1960	Revolusi Kemerdekaan RI Masa Kekuasaan Jepang
AMI JAYA	1960-1964	
AHMAD ROSID	1964-1965	Mengisi Kekosongan Jabatan
MUHTAR	1966-1971	
E. KOMAR	1971-1981	
TOHA YUSUF	1981-1982	Menjadi Kelurahan, Peristiwa Meletus Gunung Galunggung, Dilantik oleh Drs. DEDI KURNIADI
CAKRADINATA	1982-1984	
EMAN SUKIRMAN	1984-1986	
OOY DARYONO	1986-1991	
WARSO	1995-1997	
RAHMAT ISKANDAR, SH	1997-1999	
ENO SETIAWANGSA	1999-2000	
MOMO TATANG	2002-2002	
SUKARMA		
Drs. OKI MUSTARI	2002-2002	
ENDANG ROHMAT	2004-2006	
Drs. ASEP SUDRAJAT	2006-2008	
AMAN SEP	2008-2010	
AJI SIROUDIN	2010-2012	
RA'UF, SH		
OOS KOSWARA, S.IP	2012-2013	
HERLINA	2014-2019	
EDI RUSMANA, S.IP	2019-2021	

Perangkat Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kondisi Umum

1. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Cigembor merupakan salah satu dari tujuh Kelurahan yang berada di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 375,78 HA terdiri dari 4 lingkungan yaitu :Lingkungan Desa, lingkungan Rungki, Lingkungan Burujul, dan Lingkungan Sinarmawar , 8 Rw dan 42 Rt.

2. Batas- batas wilayah:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kelurahan Kertasari

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Citanduy, Kab.Tasikmalaya.

SebelahTimur Berbatasan dengan Desa Handapherang

Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Benteng. Kel. Ciamis

3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Uraian	Satuan
Laki-laki	2.528 orang
Perempuan	2.686 orang
Jumlah KK	1.979 kk

METODE

Desain pelaksanaan kita menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dengan informan dalam kegiatan praktek mata kuliah dan berinteraksi langsung dengan aparat pemerintah desa dan

seluruh peserta yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan rencana kerja pemerintah desa (RKPD).

- a) Observasi (pengamatan), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, mengenai Perencanaan Pembangunan.
- b) Wawancara, Penelitian ini dilakukannya wawancara (indepth interviewing), yaitu mendapatkan informasi dengan beratnya langsung kepada informan dengan pertanyaan yang seputar perencanaan pembangunan Desa dan dilakukan secara formal.
- c) Dokumentasi, Dokumen adalah kumpulan data dari peristiwa yang telah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar maupun karya. Foto atau video dapat menghasilkan data deskriptif yang penting, dokumentasi ini dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yakni ingin mendeskripsikan Penyusunan RKP Desa di Desa yang berlokasi di Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada penyusunan RKP Desa, dan teknik nya yaitu dengan pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara Tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis, serta teknik pengumpulan data secara dokumentasi yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.

Dokumen yang dimaksud adalah berupa sumber data Kebijakan Kepala Desa dan lainnya. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin “descriptivus” yang berarti uraian. Menurut Mukhar (2013:10) “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subyek penelitian dan perilaku subyek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala

atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”.

KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluasluasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. “Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan”, Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian.

Pengertian RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Musrenbang

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan Diskusi Kelompok Tertokus (FGD).

Musrenbang tahunan dan forum SKPD dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Penyusunan RKPD

1. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang

- a. Prosesi pembukaan Musrenbang Desa
- b. Pemaparan Kepala Kelurahan mengenai:
 - Hasil evaluasi RKPD yang sudah berjalan;
 - Kerangka prioritas rancangan RKPD;
- c. Pemaparan Tim Pemandu Musrenbang (TPM) terkait Form rancangan RKPD dan form DU RKP Desa;
- d. Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa dan pemaparan TPM yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan
- e. Tanggapan dan masukan peserta musrenbang desa tentang pemaparan Kepala Desa, TPM dan perwakilan pemerintah kecamatan;
- f. Perumusan pokok - pokok penting hasil pemaparan dan tanggapan / diskusi oleh peserta musrenbang desa.
- g. Musyawarah penentuan tim delegasi desa yang mengikuti musrenbang kecamatan Pembacaan risalah kesepakatan Musrenbang Desa dan penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa.

Peserta Musrenbang, yaitu BPD, Pempdes, delegasi dusun/RT/RW, kelompok Perempuan, kelompok tani, karang taruna, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok miskin, kelompok pemuda.

Tujuan Musrenbang Desa

- a. Menampung aspirasi masyarakat yang

diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.

- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai oleh APBD Desa, alokasi dana Desa, APBD Kabupaten atau sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan

Contoh kritik dan saran masyarakat dalam kegiatan musrenbang

- Dalam pelaksanaan kegiatan lebih baik dan harus tahan lama
- Dalam bidang pemberdayaan kena sasaran
- Dalam bidang bantuan juga menghasilkan sasaran
- Ingin mengutamakan skala prioritas
- Menyusun kegiatan-kegiatan dari yang ringan sampai yang berat, yang didahulukan atau yang ditunda sementara dalam waktu tersebut.

Kendala yang ditemui dalam melakukan program pelaksanaan

- a. Tidak tercukupinya sebagian karena terbatas dana yang ada
- b. Partisipasi masyarakat yang belum optimal.

2. Pembentukan tim Penyusun RKPDes

- a. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDes.
- b. tim tersebut terdiri dari : 1. kepala Desa selaku Pembina; 2. sekretaris Desa selaku Ketua; 3. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan 4. anggota yang meliputi : perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- c. jumlah tim penyusun RKPDes Paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang;
- d. tim penyusun RKPDes sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus mengikut sertakan perempuan;
- e. pembentukan tim penyusun RKPDes dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun berjalan;

- f. Tim penyusun RKPDes ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

3. Pencermatan ulang RPJM Desa

Tim Penyusun

- Mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercatum dalam dokumen RPJM Desa dan dijadikan dasar rancangan RKPDes

Pedoman

- hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- pagu indikatif desa
- pendapatan asli Desa;
- rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- hasil kesepakatan kerjasama antar Dsa; dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak Ketiga;

Pelaksana Kegiatan

- Ketua;
- sekretaris;
- bendahara; dan
- anggota pelaksana dengan melibatkan perempuan;

4. Penetapan RKPDes Melalui Musrenbang Desa

- a. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes.
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh pemerintah Desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.
- c. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 terdiri atas : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan dan perwakilan perwakilan

kelompok lainya sesuai kondisi Desa;

- d. selain unsur masyarakat musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Percermatan ulang dokumen RKPD

- Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun melakukan perbaikan dokumen RKPD berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKPD dilampiri Rancangan RKPD

Penetapan RKPD

- pembahasan dan penyepakatan bersama Rancangan peraturan Tentang RKPD oleh BPD bersama Kepala Desa
- Penetapan Raperdes Menjadi Perdes RKP Desa

Pengajuan Daftar usulan RKPD

- Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKPD kepada Bupati/ walikota melaui Camat;
- penyampaian daftar usulan RKPD paling lambat 31 Desember tahun berjalan;
- daftar usulan RKPD menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota;
- Bupati/ walikota menginformasikan kepada pemerintah Kelurahan tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPD dan diterima oleh pemerintah keluarahan setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya;
- Informaasi diterima pemerintah Kelurahan paling lambat bulan juli tahun anggaran berikutnya.

Hasil dari RKPDes Cigembor di Masa Pandemi Covid

- Sosialisasi sosialisasi adalah suatu proses belajar-

mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dalam hal ini, setiap individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Beberapa tujuan sosialisasi tersebut:

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat.
2. Agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat.
3. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru.
4. Agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain.
5. Untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat.
6. Agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat.

• Contoh sosialisasi

1. Kerja bakti membersihkan selokan dan jalanan dua kali seminggu yang dilaksanakan di setiap desa
2. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkoba dan psikotropika oleh kepala lingkungan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan
3. Berpartisipasi pada malam tirakatan dalam rangka menyambut peringatan hari kemerdekaan sekaligus mengikuti lomba 17an antar warga dan masih banyak lagi contohnya.

- Pembagian masker di jalan umum
Pembagian masker ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus covid-19

- Pembagian alat-alat prokes ke setiap RT

Pembagian alat prokes ini berupa media protokol kesehatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan dalam pencegahan penyebaran wabah virus covid-19
- Mendirikan / membentuk tempat isolasi yang terkena virus covid-19

Hal ini tentunya untuk mencegah penularan virus covid-19
- Membentuk tim untuk pemakaman yang terkena virus covid-19

Di desa Cigembor membentuk tim untuk memakan orang yang terkena covid-19
- Pembagian santunan untuk warga yang terkena virus covid-19 dalam bentuk sembako

Warga di desa Cigembor akan menerima santunan untuk orang yang terpapar virus covid-19
- Pemberdayaan kadar pos yandu
 - Meningkatkan sarana kegiatan untuk Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas.
 - Membudayakan NKBS
 - Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Pemberdayaan karang taruna
 - Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
 - Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
 - Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
 - Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Terjalannya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
- Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.
- Pemberdayaan anggota bank sampah

tujuan dibuatnya bank sampah adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar bahwa lingkungan sekitar itu harus sehat, rapih, dan juga bersih. Tujuan lainnya juga yaitu untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis. Namun sampah yang di kumpulkan atau diserorkan ke bank sampah bukanlah sampah biasa melainkan sampah Plastik serta dapat di daur ulang sangat dilarang mengumpulkan sampah sisa bahan makanan ke bank sampah karena untuk saat ini bahan sisa makanan hanya dapat diolah menjadi pupuk dan prosesnya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Warga sekitar yang di daerahnya terdapat bank sampah sangat terbantu keadaan ekonominya karena bank sampah dapat memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi kerajinan tangan yang akhirnya menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis tinggi. Selain itu jika sampah – sampah yang masih bisa di daur ulang itu dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi maka akan berdampak baik pada pendapatan daerah tersebut. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekita adalah mereka dapat menambah penghasilan mereka dari tiap – tiap sampah yang mereka kumpulkan ke bank sampah,

karena setiap mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan uang yang dikumpulkan dalam rekening buku tabungan yang mereka miliki masing – masing dengan aman dan terjamin.

- Pemberdayaan pengusaha

- Cara pemasaran
- Cara packing

- Pembinaan kelompok tani

Pembinaan kelompok tani bermaksud untuk membantu para petani agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- Pelaksanaan program fisik

- Pengaspalan jalan-jalan di lingkungan (jalan RW 07 ling. Sinarmawar kurang lebih 1600m

- Pemberian alat kepada karang taruna

- Perlengkapan berupa bola volley

- Pembelian perlengkapan kantor

Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, laptop atau computer dan lain-lainnya

- Pemeliharaan kantor (pengadaan barang dan jasa)

- Membersihkan barang secara teratur terutama setelah digunakan.
- Memisahkan barang yang rusak dan yang masih bisa digunakan.
- Menyimpan barang pada tempatnya dengan baik sesuai dengan jenis dan modelnya masing-masing.
- Menyimpan kembali barang yang sudah digunakan pada tempat penyimpanannya seperti semula.
- Menggunakan dan mengoperasikan barang-barang kantor sesuai dengan aturan dan petunjuk pemakaiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan bab – bab sebelumnya mengenai tingkat partisipasi peserta musyawarah rencana pembangunan dalam penyusunan RKPD di desa

Cigembor , dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal , hal tersebut mengakibatkan sebagian peserta musrenbang tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan RKPD di desa Cigembor .

Berdasarkan kesimpulan diatas , ditemukan bahwa rendahnya partisipasi peserta musrenbang , karena kurangnya keterlibatan dari peserta musrenbang. Sehingga perlu untuk meningkatkan partisipasi dari peserta musrenbang tersebut , dengan cara membuat peserta musrenbang mau terlibat dalam memberikan usulan dan masukannya.

Dengan kesimpulan tersebut, maka saran atau rekomendasi yang dapat diusulkan oleh peneliti ialah 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis hendaknya menyelenggarakan Panduan Teknis Musrenbang Kabupaten Ciamis dengan Pemandari Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2) Pihak pemerintah kelurahan memberikan kesempatan lebih terbuka dalam menentukan jumlah stakeholder dari perempuan dan generasi muda sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan. Aspirasi stakeholder lebih berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan. 3) Memberikan pemahaman lebih intensif lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, sehingga mereka benar-benar paham tentang esensial Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) bahwa kegiatan tersebut juga untuk kepentingan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, A. (2017). Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v1i1.6>
- Peran, M., & Masyarakat, S. (1945). *Widya publika*. 8(2), 117–129.
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2016a). Karakteristik, Aspirasi, dan Media Informasi Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan di Kota Banjar

- Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1), 69–82. <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.54>
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2016b). Merancang Media Informasi Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kawistara*, 6(1), 93.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187. <https://doi.org/10.46937/17201926848>